



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19
Telepon : (0561) 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : Sti.22/HK.00.7/ 808 /2015
Lampiran : -
Hal : **Pengantar Surat Edaran Sekretaris Jenderal**

22 Juni 2015

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Lembaga Penjamin Mutu
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kepala Pusat Perpustakaan
8. Kepala Pusat Informasi dan Data
9. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
10. Kepala Pusat Ma`had Al-Jami`ah

Di -
Pontianak

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor: SJ/B.III/1/HK.00.7/4029/2015 tanggal 29 Mei 2015, tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (UU Bea Materai). Kami mohon kepada saudara untuk dapat dilaksanakan.

Demikian, atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

a.n. Rektor
Plh. Kepala Biro AUAK,

Sumarman, S.Ag
NIP. 19701226 199803 1 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Pontianak;
2. Wakil Rektor II IAIN Pontianak.